



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 224 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN STATUS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SWASTA PANCA MARGA KECAMATAN ADONARA
MENJADI SEKOLAH NEGERI

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pengelolaan pendidikan khususnya di bidang penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar maka Status Sekolah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat ditingkatkan menjadi Sekolah Negeri;
- b. bahwa Sekolah Menengah Pertama Swasta Panca Marga Kecamatan Adonara telah memenuhi persyaratan untuk ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Sekolah Menengah Pertama Swasta Panca Marga Kecamatan Adonara Menjadi Sekolah Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Status Sekolah Menengah Pertama Swasta Panca Marga Kecamatan Adonara Menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri Panca Marga.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 25 September 2017

BUPATI FLORES TIMUR,



ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON